

MAHKUM 'ALAIH (SUBJEK HUKUM) DAN AL-AHLIYAH (KECAKAPAN HUKUM)

Muhammad Alif Munawwar¹, Rifqiansyah Putra Ramadhan², Intan Nuraini³, Besse Ruhaya⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: muhammadalifmnr19@gmail.com, rifqiansyahramadhan@gmail.com,
intan300923@gmail.com, besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id.

Abstrak

Mahkum 'alaih (subjek hukum) dan al-ahliyah (kecakapan hukum) merupakan dua konsep fundamental dalam ilmu ushul fikih yang menjadi dasar penentuan seseorang sebagai pihak yang dibebani hukum syariat Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian mahkum 'alaih, konsep pembebanan hukum (taklif), syarat-syarat seseorang dikenai taklif, pengertian dan macam-macam al-ahliyah, serta pandangan ulama mengenai taklif terhadap orang kafir. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap berbagai literatur ushul fikih klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahkum 'alaih adalah setiap mukallaf yang telah memenuhi syarat-syarat pembebanan hukum, yaitu berakal, baligh, mampu melaksanakan hukum, telah menerima dakwah syariat, dan memiliki kebebasan dalam bertindak. Pembebanan hukum dalam Islam meliputi lima kategori hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Sementara itu, al-ahliyah terbagi menjadi ahliyah al-wujub (kecakapan menerima hak dan kewajiban) serta ahliyah al-ada' (kecakapan melaksanakan perbuatan hukum), yang masing-masing memiliki tingkatan sesuai kondisi dan kemampuan seseorang. Kajian mengenai taklif terhadap orang kafir menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pembebanan hukum cabang syariat, meskipun seluruh ulama sepakat bahwa keimanan merupakan dasar utama diterimanya seluruh amal ibadah. Dengan demikian, konsep mahkum 'alaih dan al-ahliyah menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun di atas prinsip keadilan, tanggung jawab, serta kesesuaian antara beban hukum dan kemampuan manusia sehingga penerapan syariat dapat berlangsung secara proporsional dan membawa kemaslahatan.

Kata Kunci: Mahkum 'Alaih; Al-Ahliyah; Taklif; Mukallaf; Ushul Fikih; Kecakapan Hukum.

Abstract

Mahkum 'alaih (legal subject) and al-ahliyah (legal competence) are two fundamental concepts in the science of ushul fiqh (Islamic jurisprudence) that form the basis for determining an individual as a party burdened by Islamic sharia law. This study aims to analyze the meaning of mahkum 'alaih, the concept of legal burden (taklif), the conditions for a person to be subject to taklif, the definition and types of al-ahliyah, and the views of Islamic scholars regarding taklif towards infidels. This study uses library research with a descriptive-analytical approach through a review of various relevant classical and contemporary ushul fiqh literature. The results of the study indicate that mahkum 'alaih is every mukallaf who has fulfilled the requirements for legal burden, namely being sane, having reached puberty, being capable of implementing the law, having received sharia preaching, and having freedom of action. The imposition of Islamic law encompasses five categories of taklifi law: obligatory, recommended, forbidden, makruh, and permissible, which aim to realize the welfare of human life in accordance with the principles of maqasid sharia. Meanwhile, al-ahliyah is divided into ahliyah al-wujub (the ability to accept rights and obligations) and ahliyah al-ada' (the ability to carry out legal acts), each of which has levels according to a person's condition and ability. Studies on taklif (obligation) towards infidels show differences of opinion among scholars regarding the imposition of sharia-based laws, although all scholars agree that faith is the primary basis for the acceptance of all acts of worship. Thus, the concepts of the mahkum 'alaih (law of Allah) and al-ahliyah (law of the people) demonstrate that Islamic law is built on the principles of justice, responsibility, and the balance between legal burdens and human capabilities, so that the application of sharia can be proportional and bring benefits.

Keywords: Mahkum 'alaih; Al-Ahliyah; Taklif; Mukallaf; Ushul Fiqh; Legal Competence.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia melalui ketentuan-ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Seluruh aturan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam

hubungan dengan Allah Swt., sesama manusia, maupun lingkungan sekitarnya. Dalam kajian ushul fikih, penetapan hukum tidak hanya membahas sumber-sumber hukum dan metode istinbat, tetapi juga membahas siapa yang menjadi sasaran dari hukum tersebut. Oleh karena itu, konsep mahkum 'alaih sebagai subjek hukum dan al-ahliyah sebagai kecakapan hukum menjadi pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan pihak yang dibebani kewajiban menjalankan syariat Islam.

Sejak masa Rasulullah Saw., ketentuan mengenai pembebanan hukum telah diterapkan sesuai dengan kemampuan manusia. Rasulullah Saw. menjelaskan bahwa syariat Islam diberikan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki akal, mencapai usia baligh, serta mampu memahami dan melaksanakan ketentuan agama. Setelah beliau wafat, para sahabat dan ulama melanjutkan pengembangan kajian mengenai siapa yang dapat disebut sebagai mukallaf, syarat-syarat seseorang dikenai taklif, serta berbagai keadaan yang dapat memengaruhi kecakapan hukum seseorang. Pembahasan tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu bagian penting dalam ilmu ushul fikih yang memberikan landasan bagi penerapan hukum Islam secara adil dan proporsional.

Perkembangan ilmu ushul fikih semakin memperjelas bahwa tidak setiap orang secara otomatis menjadi subjek hukum. Para ulama seperti Abdul Wahhab Khallaf, Wahbah Az-Zuhaili, Amir Syarifuddin, Muhammad Abu Zahrah, dan Nasrun Haroen menjelaskan bahwa pembebanan hukum (taklif) hanya diberikan kepada orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berakal, baligh, mampu melaksanakan hukum, mengetahui adanya perintah syariat, serta memiliki kebebasan dalam bertindak. Selain itu, konsep al-ahliyah menjelaskan tingkat kecakapan seseorang dalam menerima hak dan menjalankan kewajiban sehingga hukum Islam benar-benar diterapkan berdasarkan prinsip keadilan, kemampuan, dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak membebani manusia di luar batas kesanggupannya, melainkan memberikan ketentuan yang sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

Di samping itu, pembahasan mengenai mahkum 'alaih dan al-ahliyah juga berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk perbedaan pendapat para ulama mengenai pembebanan hukum terhadap orang kafir. Perbedaan tersebut menunjukkan keluasan kajian ushul fikih dalam memahami nash-nash syariat serta menerapkan hukum secara bijaksana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep mahkum 'alaih, taklif, dan al-ahliyah menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa dan para pengkaji hukum Islam, agar mampu memahami proses penetapan hukum secara komprehensif, objektif, serta sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai ta'arudl dan tarjih sebagai metode penyelesaian pertentangan dalil dalam proses istinbat hukum Islam. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti mengumpulkan, mengkaji, membandingkan, serta menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep ta'arudl, tarjih, dasar hukumnya, penyebab terjadinya ta'arudl, metode penyelesaian pertentangan dalil, serta penerapan konsep tersebut dalam kajian ushul fikih. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian perbedaan dalil dalam penetapan hukum Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab ushul fikih yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan ta'arudl dan tarjih, seperti karya Abdul Wahhab Khallaf, Wahbah Az-Zuhaili, Amir Syarifuddin, dan Satria Effendi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku referensi, prosiding, serta berbagai publikasi akademik yang membahas teori ta'arudl, tarjih,

metode istinbat hukum, serta perkembangan kajian ushul fikih dalam perspektif kontemporer. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperkaya sudut pandang analisis sekaligus meningkatkan validitas hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, mengidentifikasi, serta mengelompokkan berbagai referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas sumber, serta kesesuaiannya dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi konsep, serta sintesis terhadap berbagai pandangan ulama dan akademisi mengenai pengertian ta'arudl dan tarjih, bentuk-bentuk pertentangan dalil, metode penyelesaiannya, serta kriteria tarjih dalam menetapkan hukum Islam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kitab-kitab ushul fikih klasik, literatur kontemporer, serta hasil penelitian ilmiah yang relevan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep ta'arudl dan tarjih, prosedur penyelesaian pertentangan dalil dalam ushul fikih, serta implikasinya terhadap proses istinbat hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ushul fikih serta memperkaya khazanah akademik mengenai metodologi penetapan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Mahkum 'Alaih

Mahkum 'alaih merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu ushul fikih yang membahas subjek hukum, yaitu pihak yang dikenai ketentuan hukum syariat. Secara bahasa, mahkum 'alaih berarti pihak yang dikenai hukum, sedangkan secara terminologis diartikan sebagai seseorang yang menjadi sasaran khitab (perintah dan larangan) Allah Swt. sehingga seluruh perbuatannya dinilai berdasarkan ketentuan syariat. Dengan demikian, mahkum 'alaih identik dengan mukallaf, yaitu orang yang telah memenuhi syarat untuk menerima beban hukum Islam.

Dalam kajian ushul fikih, seseorang tidak serta-merta menjadi mahkum 'alaih. Ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki akal yang sehat, telah mencapai usia baligh, mampu memahami tuntutan syariat, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum. Oleh karena itu, pembebanan hukum dalam Islam selalu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan seseorang sehingga tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan syariat.

Menurut Sutrisno, mahkum 'alaih adalah orang yang menjadi sasaran tuntutan Allah Swt. sehingga setiap perbuatannya memiliki konsekuensi hukum berupa pahala maupun dosa. Sementara itu, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa mahkum 'alaih merupakan subjek hukum yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf sehingga berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan syariat sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Dengan demikian, mahkum 'alaih menjadi unsur penting dalam hukum Islam karena menentukan siapa yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap setiap perbuatannya. Pemahaman mengenai konsep ini memberikan dasar bagi penetapan hukum Islam yang berlandaskan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan manusia.

2. Pembebanan Hukum (Taklif) dan Syarat-Syaratnya

Taklif merupakan pembebanan hukum yang diberikan Allah Swt. kepada manusia berupa perintah, larangan, maupun pilihan dalam menjalankan kehidupan. Dalam ilmu ushul fikih, taklif merupakan tuntutan syariat yang ditujukan kepada mukallaf agar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, serta memilih perbuatan yang sesuai dengan

ketentuan agama. Tujuan utama taklif adalah mewujudkan kemaslahatan manusia serta menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Para ulama membagi hukum taklifi menjadi lima macam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum wajib merupakan perbuatan yang harus dikerjakan dan meninggalkannya berdosa, sedangkan sunnah dianjurkan untuk dikerjakan tetapi tidak berdosa apabila ditinggalkan. Haram merupakan larangan yang wajib dihindari, makruh adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan, sedangkan mubah merupakan perbuatan yang diperbolehkan tanpa adanya tuntutan khusus dari syariat.

Seseorang baru dapat dikenai taklif apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Para ulama menjelaskan bahwa syarat tersebut meliputi berakal, baligh, mampu melaksanakan hukum, telah sampai kepadanya dakwah atau pengetahuan mengenai syariat, serta memiliki kebebasan dalam bertindak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya sehingga pembebanan hukum selalu memperhatikan kondisi individu.

Dengan demikian, konsep taklif menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang adil, proporsional, dan penuh rahmat. Pembebanan hukum bukan bertujuan memberatkan manusia, melainkan membimbing mereka agar menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai syariat dan mencapai kemaslahatan dunia maupun akhirat.

3. Al-Ahliyah, Macam-Macamnya, dan Taklif terhadap Orang Kafir

Al-ahliyah merupakan kecakapan hukum yang dimiliki seseorang untuk menerima hak serta menjalankan kewajiban menurut syariat Islam. Secara terminologis, al-ahliyah adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan hukumnya. Konsep ini menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang telah layak menerima pembebanan hukum secara penuh atau masih memiliki keterbatasan tertentu.

Para ulama membagi al-ahliyah menjadi dua macam, yaitu ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada'. Ahliyah al-wujub merupakan kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban yang telah dimiliki manusia sejak berada dalam kandungan hingga meninggal dunia. Sementara itu, ahliyah al-ada' adalah kecakapan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang bergantung pada kesempurnaan akal dan kedewasaan seseorang. Kecakapan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengurangi atau menghilangkannya, seperti gila, tidur, lupa, mabuk, maupun adanya paksaan.

Selain membahas kecakapan hukum, ushul fikih juga mengkaji persoalan taklif terhadap orang kafir. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang kafir tetap dibebani hukum-hukum cabang syariat di samping kewajiban beriman sehingga mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kekafiran dan pengabaian terhadap syariat. Sementara itu, sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban utama orang kafir adalah beriman terlebih dahulu karena ibadah tidak sah tanpa adanya keimanan. Perbedaan pendapat tersebut muncul sebagai hasil ijtihad para ulama dalam memahami dalil-dalil syariat.

Dengan demikian, pembahasan mengenai al-ahliyah dan taklif terhadap orang kafir menunjukkan keluasan metodologi ushul fikih dalam menentukan kecakapan hukum seseorang. Konsep tersebut membuktikan bahwa syariat Islam menetapkan hukum berdasarkan kemampuan manusia sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Mahkum 'alaih merupakan subjek hukum dalam Islam yang menjadi sasaran pembebanan hukum syariat atau mukallaf. Seseorang dapat disebut sebagai mahkum 'alaih apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berakal, baligh, mampu melaksanakan hukum, memahami ketentuan syariat, serta memiliki kebebasan dalam bertindak.

Pembebanan hukum (taklif) diberikan kepada manusia dalam bentuk hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah sebagai pedoman untuk mewujudkan kemaslahatan hidup sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Konsep al-ahliyah menjelaskan tingkat kecakapan seseorang dalam menerima hak dan melaksanakan kewajiban hukum. Pembagian al-ahliyah menjadi ahliyah al-wajib dan ahliyah al-ada' menunjukkan bahwa hukum Islam mempertimbangkan kondisi serta kemampuan setiap individu dalam menetapkan tanggung jawab hukum. Di samping itu, pembahasan mengenai taklif terhadap orang kafir memperlihatkan adanya perbedaan pendapat ulama sebagai hasil ijtihad dalam memahami dalil-dalil syariat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mahkum 'alaih, taklif, dan al-ahliyah menjadi bekal penting bagi mahasiswa dan praktisi hukum Islam agar mampu memahami serta menerapkan hukum Islam secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Munandar, A., Suprihatin, H., & Hakim, A. "**Mahkum Fih dan Mahkum 'Alaih.**" *Jurnal Kajian Fikih*, 07, Nomor 01.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Romli SA. *Muqaranah Mazahib fi Ushul Fiqh*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sutrisno. *Pokok-Pokok Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.